

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya. Secara umum, tujuan pencipta hukum (syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun kebahagiaan di akhirat yang baqa (kekal) kelak.¹

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen) listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.²

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pianak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 66.

² Tihami, dan Sohari Sahran., *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 9.

pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³

Perkawinan akan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajibannya serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang didasari tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Islam juga mengatur manusia hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh ialah naluri Semua Makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt."*⁴

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan maka dengan itu Allah menciptakan manusia untuk berkembangbiak dan berlangsung dari generasi ke generasi.

Sebagai ibadah yang disyariatkan, nikah memiliki beberapa hukum yang berbeda dalam islam. Hukum - hukum pernikahan antara lain :

1. Mubah (boleh), yaitu hukum dasar menikah, tetapi selanjutnya hukum tersebut bergantung pada kondisi setiap individu sehingga dapat diubah-ubah

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet. Ke-8, h. 7.

⁴ Al-Fatih, Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode, (Jakarta : PT Insani Media Pustaka, 2012), H. 522

2. Wajib, yaitu hukum nikah untuk orang yang sudah mampu dan memenuhi syarat, baik harta maupun ilmu. Sedangkan dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika tidak segeta menikah, dikhawatirkan dia tejerumus pada zina
3. Sunnah, yaitu hukum nikah untuk orang yang memenuhi syarat, baik ilmu maupun harta, dan dia pun mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik sehingga tidak khawatir tejerumus pada zina.
4. Makruh, yaitu hukum nikah untuk orang yang belum mampu atau memenuhi syarat, sedang keinginan menikah sudah tinggi. Jika ia menikah dikhawatirkan, dikhawatirkan akan menyengsarakan dirinya dan pasangannya. Orang demikian harus memperbanyak puasa untuk menurunkan syahwatnya.
5. Haram, yaitu hukum nikah untuk orang yang ingin menikah dengan tujuan menyakiti hati orang lain dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat.⁵

Usia perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis,

⁵ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), h. 197.

psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqasid shari' ah pensyariaan pernikahan.⁶

Maqashid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur' an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia dunia akhirat, ini menjadi bukti ihsannya Allah kepada hambanya, Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur' an dan Sunnah Rasulullah SW bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan Dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan Tahsiniyat. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.⁷

Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia. Terdapat status ayah dan ibu dengan tanggung jawabnya yang jelas, pengasuhan yang baik dari mereka dan anak-anak bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Hal yang demikian itu, eksistensi manusia akan terus berlanjut dengan berfungsinya keluarga. Tanpa adanya keluarga terbukti perkembangan hidup manusia menghadapi beragam masalah.

⁶ NurHolilur Rahman, *Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*, journal of islamic studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. hal.88

⁷ Nurhadi, *"Maqasid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI)"* Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2 (Juli-Desember, 2017) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru, hal. 207.

Fenomena yang terjadi atau muncul saat ini ialah adanya yang masih belum menikah atau berstatus lajang hingga usianya memasuki usia dewasa. Berdasarkan observasi awal pada bulan Mei 2023 di Desa Cimanuk kecamatan Cimanuk terdapat 7 penduduk yang hingga kini tak kunjung menikah, bahkan terkesan enggan untuk tidak menikah. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi para pemuda pemudi sehingga mereka memiliki pemikiran bahwa melajang adalah perbuatan yang dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama Islam, padahal sebenarnya Islam mensyariatkan perkawinan demi kemaslahatan dan dengan tujuan untuk menjaga agama dan keturunan.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi apa saja yang menjadi faktor atau alasan melajang untuk tidak menikah yang terjadi di Desa Cimanuk. Maka peneliti akan menguraikan pembahasan tersebut dalam skripsi berjudul : **“Melajang Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Di Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis membuat suatu rumusan permasalahan yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu :

1. Apa faktor penyebab melajang di Desa Cimanuk kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang melajang di Desa Cimanuk kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Agar lebih terarah Pokok pembahasan ini maka penulis memfokuskan permasalahan terhadap melajang dengan menggunakan Maqasid syariah sehingga tinjauan hukum yang disebabkan melajang dalam suatu pernikahan

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab melajang di Desa Cimanuk kecamatan Cimanuk Kabupaten pandeglang
2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah tentang melajang di Desa Cimanuk kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan khazanah ilmu yang luas dan mendasar mengenai ilmu Pernikahan.
2. Menambah wawasan atau informasi kepada pembaca, agar tidak takut untuk menghadapi jenjang pernikahan serta mengetahui berbagai hikmah pernikahan dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan sepeneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang di capai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya :

1. Nofal Arif dengan judul "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) IAIN Bengkulu.

Di dalam penelitiannya, membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab penundaan pernikahan yaitu karna Belum mendapatkan pasangan yang cocok, alasan karir dan keuangan. Persamaannya : sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi. Sedangkan perbedaannya : peneliti lebih memfokuskan pada orang dewasa di desa Cimanuk yang usianya sudah mencapai 70 tahun yang hingga kini tak kunjung menikah, untuk mencari tahu apa faktor penyebabnya dan bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai hal itu.⁸

2. M. Agung Hamami dengan judul "Penundaan Nikah Dikalangan Pemuda Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang dalam Perspektif Hukum Islam", UIN Sultan Maulana HasanuddIn Banten.

Kesimpulannya yaitu alasan-alasan penundaan pernikahan meliputi berbagai macam, di antaranya: kurangnya faktor *financial* (ekonomi), masih ingin bertanggung jawab dan menjaga orang tua, dampak positif yang berakibat bagi pelaku penundaan pernikahan adalah lebih matang dalam mempersiapkan pernikahan sedangkan dampak negatif nya diataranya yaitu dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama karena terlalu lama masa tunggu,

⁸ Nofal Arif, *Perilaku Penundaan Pernikahan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, (IAIN Bengkulu, 2019)

menjadi labil dan tidak punya pegangan hidup, terbuangnya waktu, tenaga dan uang. Persamannya ialah sama-sama membahas tentang belum menikah atau lajang dan Jenis penelitian ini adalah sama - sama menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Perbedaannya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada faktor atau alasan penyebab melajang yang terjadi di desa Cimanuk kecamatan Cimanuk Pandeglang.⁹

3. Mas Fairuz Maulana, dengan judul *Membujang karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)*". Adapun kesimpulan dan hasilnya puasa dinilai sebagai jalan keluar bagi orang yang belum mampu atas biaya pernikahan karena puasa merupakan penawar baginya. Tetapi apabila terdapat kondisi dimana seseorang sudah tidak mampu menahan godaan syahwatnya, sementara dia belum mampu atas biaya pernikahan, maka menurut fuqaha, pernikahan wajib hukumnya. Dalam kondisi demikian tidak dibedakan hukumnya antara orang yang sudah mampu memberi nafkah dan yang belum mampu menafkahi. Karena ditakutkan ia akan menyalurkan syahwatnya dengan jalan yang tidak halal. Persamaannya adalah sama-sama membahas masalah melajang atau membujang. Perbedaannya yaitu peneliti hanya memfokuskan pada kasus membujang karena faktor ekonomi saja.¹⁰

⁹ M. Agung Hamami, *Penundaan Nikah dikalangan Pemuda dikelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang dalam Perspektif Hukum islam*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

¹⁰ Mas Fairuz Maulana, *Membujang karena Faktor Ekonomi Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten)*", (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019)

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita, Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama. Menikah merupakan siklus dalam kehidupan manusia, selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹

Aturan perkawinan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan untuk melangsungkan

¹¹ Kumedj Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), h. 29.

pernikahan pun hendaknya difokuskan untuk memenuhi petunjuk agama. Manusia diciptakan mempunyai naluri manusiawi dan untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi yaitu keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Maqasid syariah ialah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting adalah maqasid syari'ah dapat dipergunakan untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang dari waktu ke waktu yang mengalami peningkatan yang tidak terselesaikan oleh al-Qur'an dan Hadis melalui kajian kebahasaan.

Anjuran menikah bagi laki-laki dan perempuan tak terlepas dari visi dan misi syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat (Hizbul an-Nasl). Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kebijaksanaan, kasih sayang keadilan, dan kemaslahatan.

Dalam kitab Al-muwafaqat Imam al-Syatibi berkata bahwa tidaklah syariat itu dibuat kecuali agar merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan agar mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharnyapat lima perkara yakni, Agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan dengan adanya

kelima perkara tersebut manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.¹²

H. Metodologi penelitian

Agar memudahkan dan memahami masalah yang akan dibahas serta tercapainya suatu tujuan penelitian, maka metode penelitian yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian jenis Kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (verstehen/understanding) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada.¹³

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna

¹² Hendrah, Nila Sastrawati, "*Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah ; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol. 2, No. 2 (Mei 2021), Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, hal. 548.

¹³ Pedoman Penulisan Skripsi, (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), hlm. 5

mengetahui serta memperoleh data secara jelas Prosesnya melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data. penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (verstehen/understanding) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial.¹⁴

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek yang sesuai dengan pokok permasalahan, maka dari itu sumber data yang akan digunakan menjadi dua bagian antara lain :

a. Data primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah melajang untuk tidak menikah di Desa Cimanuk di kecamatan Cimanuk kabupaten Pandeglang yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

¹⁴ Pedoman Penulisan Skripsi, (Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), hlm.4

Contohnya dari data sekunder yaitu, data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka baik dari buku, perundang-undangan serta surat kabar dan media elektronik yang berhubungan dengan objek penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melaksanakan pengamatan atau penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi berperan serta dilakukan mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah.¹⁵

b. Wawancara / Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

¹⁵ Salim dan syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Citapustaka Media, 2012), Hal.114

¹⁶ Rifai'i Abubakar "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta : Suka-Press, 2021), Hal.67

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah ataupun penelitian. Berkaitan dengan penelitian, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I, PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II, PERNIKAHAN DAN MELAJANG (TABATTUL) DALAM HUKUM ISLAM, Menjelaskan Tentang : Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Syarat-syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan. pengertian tabattul, dasar hukum tabattul, tabattul menurut para ahli.

BAB III, GAMBARAN UMUM LOKASI DESA CIMANUK, Menjelaskan Tentang : Gambaran umum Desa Cimanuk, Profil Desa Cimanuk, Visi dan Misi Desa Cimanuk, Geografis Desa Cimanuk, Lembaga-lembaga Desa Cimanuk.

BAB IV, ANALISA MELAJANG DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH, Menjelaskan Tentang : Faktor penyebab melajang di Desa Cimanuk kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan tinjauan maqashid syariah tentang melajang di Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk kabupaten Pandeglang.

BAB V, PENUTUP, Menjelaskan Tentang : Kesimpulan dan Saran.